

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang demikian cepat membuat hubungan antar negara semakin dekat dan tak berjarak. Hubungan yang demikian disadari atau tidak ternyata menimbulkan saling ketergantungan yang cukup erat antar Negara satu dengan yang lainnya. Negara dituntut untuk saling bekerja sama satu sama lain, karena sebagai individu Negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral pada umumnya dituangkan dalam sebuah perjanjian Internasional yang disepakati bersama oleh para pihak. Kemajuan teknologi informasi dewasa ini seperti internet tak hanya di gunakan sebagai sarana korespondensi, melainkan juga untuk hubungan perdagangan termasuk juga dalam kerjasama perjanjian-perjanjian jarak jauh di dunia maya, kerjasama penanaman modal atau investasi yang memungkinkan terjadi secara elektronik, telah mengilhami dilakukannya penyelesaian sengketa secara elektronik pula.<sup>1</sup>

Memasuki era globalisasi sekarang ini, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat. Dalam keadaan seperti itu, dari sekian banyak transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya konflik yang menuntut penyelesaian sengketa yang serba cepat pula. Kajian hukum ekonomi Internasional dewasa ini semakin penting. Perkembangan bidang hukum ini salahsatu yang paling progresif dibandingkan dengan bidang-bidang hukum lain.

---

<sup>1</sup> I.G.A.Ayu Mirah Novia Sari dan A.A. Ketut Sukranata, *Keabsahan Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Kertha Wicara Vol. 02, No. 02,) April 2013, hlm.1.

Peranannya pun sekarang ini bahkan semakin sentral seiring dengan arus globalisasi (ekonomi) yang berkembang pesat.

Seiring dengan perkembangan industri dunia yang ke empat atau biasa di sebut *four point zero* (4.0). Kanselir Jerman, Angel Merkel berpendapat bahwa industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Terdapat beberapa prinsip desain industri 4.0 yaitu *Interoperability, Virtualisasi, Desentralisasi*, kemampuan *Real time*, berorientasi layanan dan bersifat modular, berdasarkan itu industri 4.0 dapat di artikan sebagai era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara *real time* kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet guna mencapai tujuan kreasi nilai baru ataupun optimasi nilai yang sudah ada dari setiap proses di industri.<sup>2</sup>

Dalam periode transisi dan adaptasi menuju ekonomi digital, di butuhkan pendekatan pemasaran yang baru untuk memandu pemasar yang baru dalam mengantisipasi dan mengungkit teknologi disruptif. Pergeseran besar dari pemasaran yang berorientasi pada produk (1.0) ke pemasaran yang berorientasi pada pelanggan (2.0) ke pemasaran pada manusia (3.0) dan paada saat sekarang ini pemasaran 4.0 yaitu pendekatan pemasaran yang menggabungkan interaksi *online* dan *offline* antara perusahaan dan pelanggan. Akhirnya, pemasaran 4.0 mengungkit konektivitas mesin ke mesin dan kecerdasan buatan

---

<sup>2</sup>Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, *Industri 4.0*: Telah klasifikasi aspek dan arah perkembangan riset, Undip:(Jurnal Teknik Industri Vol. 13, No.1), Januari 2018, hlm.1.

untuk meningkatkan produktivitas pemasaran sambil mengungkit konektivitas manusia ke manusia untuk memperkuat keterlibatan pelanggan.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi informasi dalam konteks perdagangan harus diamini sebagai salah satu manuver peradaban dunia modern. Penggunaan teknologi informasi tersebut menjadikan internet sebagai basis vital dan media terdepan dalam segala pelaksanaan kegiatan perdagangan lintas wilayah, khususnya di Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya sengketa, baik itu sengketa dalam hubungan kerjasama maupun sengketa antara produsen dan konsumen, seperti misalnya sengketa antara Ford motor company dengan pelanggannya.

Perdagangan secara elektronik (*E-commerce*) di dalam hukum Internasional diatur dalam *UNCITRAL Arbitration Rules. United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* adalah badan PBB yang mengkaji mengenai pembaharuan hukum dagang Internasional. Hingga saat ini UNCITRAL telah menjadi badan hukum utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang hukum perdagangan Internasional.<sup>4</sup>

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>5</sup> Ketika sengketa tersebut sudah

---

<sup>3</sup> Philip Kotler Herman Kartajaya dan Iwan Setiawan, *Marketing 4.0*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm.43.

<sup>4</sup>United Nations Commission on International Trade Law, *Origin, Mandate and Composition of UNCITRAL*, diakses melalui <http://www.uncitral.org/uncitral/en/about/origin.html> pada 08 juni 2018

<sup>5</sup>Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.12.

melibatkan konflik antar subjek-subjek hukum Internasional akan mengakibatkan timbulnya sengketa Internasional. Adapun maksud dari sengketa Internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum Internasional mengenai fakta hukum dan politik, dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.<sup>6</sup>

Dalam studi hukum Internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial dispute*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*).<sup>7</sup> Menurut Friedmann, sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang ada. Sehingga sengketa hukum juga merupakan sengketa dimana penerapan hukum Internasional yang ada, cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antar negara dengan perkembangan progresif hubungan Internasional.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di sebutkan bahwa penyelesaian sengketa :

1. Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan. Penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. Penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. Atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

---

<sup>6</sup>*Sengketa Internasional : Pengertian, Macam, Penyebab, Dan Penyelesain Beserta Contohnya Lengkap*, diakses melalui <http://www.gurupendidikan.co.id/sengketa-internasional-pengertian-macam-penyebab-dan-penyelesain-beserta-contohnya-lengkap/> pada Juni 2018, pukul 20.00

<sup>7</sup>Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.3

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.4

2. Bila dianggap perlu Dewan keamanan dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara serupa itu.

Salah satu ketentuan arbitrase Internasional terpenting adalah New York *Arbitration Convention*, yang dikenal luas sebagai Konvensi New York 1958. Indonesia meratifikasi konvensi New York pada tanggal 5 agustus 1981 dengan keputusan Presiden no 34 tahun 1981 dan diumumkan dalam berita Negara Nomor 40 tahun 1981 serta terdaftar secara resmi pada tanggal 7 oktober 1981. Pada dasarnya konvensi New York mengatur tentang 2 hal, yaitu:<sup>9</sup>

1. Keabsahan perjanjian arbitrase (*validity of arbitral agreement*)
2. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase (*recognition and enforcement of arbitral award*)

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Proses atau cara penyelesaian sengketa yang sekarang lagi populer adalah arbitrase. Proses penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul adalah dapat dilakukan metode alternatif penyelesaian sengketa salah satunya yaitu arbitrase. Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Riskin dan westbrook mengatakan bahwa

---

<sup>9</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/> diakses pada tanggal 14 oktober 2018 ,pukul 21.00 WIB

Arbitrase adalah suatu bentuk pengadilan yang mana pembuat keputusan bersifat netral dan bukan merupakan seorang hakim atau seorang pegawai administratif.<sup>10</sup>

Arbitrase sangat bermanfaat dan menjadi pilihan dalam alternatif penyelesaian sengketa saat ini, adapun manfaat tersebut bagi para pihak adalah:<sup>11</sup>

- a. Arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang luas bagi mereka yang bersengketa.
- b. Rasa aman terhadap ketidakpastian karena sistem hukum yang berbeda.
- c. Perlindungan terhadap keputusan hakim yang berat sebelah.
- d. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kemampuan arbiter (expertise)
- e. Cepat dan hemat biaya.
- f. Bersifat rahasia.
- g. Bersifat nonpreseden.
- h. Sensibilitas arbiter terhadap perkara, Perundangan modern karena memberikan otonomi, kebebasan dan fleksibilitas secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa.

Oleh karenanya arbitrase menjadi pilihan bagi para pihak untuk alternatif penyelesaian sengketa. Perhatian terhadap arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa secara elektronik di Indonesia masih sangat kurang, meskipun dewasa ini lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah memanfaatkan teknologi informasi dengan penggunaan secara *email* dalam menjalankan prosedur dalam sengketa *offline*, namun sejauh ini sepengetahuan penulis, BANI belum sepenuhnya menangani penyelesaian sengketa arbitrase secara elektronik. Berbeda dengan diluar negeri, pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi suatu kebutuhan.

Sebagaimana telah di uraikan, terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh antara lain :<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern*, Genta Publishing, Jakarta, 2011, hlm.10.

<sup>11</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.85.

1. Jika para pihak enggan melakukan tatap muka, dapat menghindari pertemuan dengan pihak lawannya. Para pihak dapat menghindari dari rasa takut akan diintimidasi dalam proses. Hal ini merupakan persoalan psikologis.
2. Penghematan waktu dan uang. Sesungguhnya hal ini sudah tampak dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase dibandingkan melalui jalur litigasi di pengadilan. Namun penyelesaian sengketa secara *online* akan lebih dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara tradisional. Keuntungan ini, karena para pihak tidak perlu membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu.
3. Bagi para pihak pengguna yang menghindari biaya besar dalam penyelesaian sengketa, tentu akan lebih mudah menerima penyelesaian sengketa secara elektronik karena mereka dapat mengerjakannya sendiri dengan fasilitas komputer yang dimiliki. Para pihak yang menggunakan akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses yang akan dijalankannya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespons apa yang terjadi dalam proses.
4. Berperkara melalui arbitrase tidak terlalu formal, lebih fleksibel, disamping putusannya final dan mengikat.

Penyelesaian sengketa secara *online* akan menjadi suatu yang menjanjikan.

Indonesia, sejauh ini BANI belum maksimal menerapkan teknologi internet untuk penyelesaian sengketa, padahal Didalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.470.


dalam hal yang disepakati penyelesaian sengketa secara arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman Teleks, Telegram, Faksimili, E-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan oleh penerimaan para pihak. Hanya ketentuan tersebut yang mengakomodir mengenai arbitrase *online*.

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara yang terdapat dalam alternatif penyelesaian sengketa dan akan diterapkan dalam penyelesaian sengketanya. Salah satu terobosannya dengan menggunakan model arbitrase *online*, yang dikenal dengan istilah *Online Dispute Resolution* (ODR), sehingga para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan dimana saja dia berada.<sup>13</sup> Terobosan penyelesaian sengketa melalui cara ODR, merupakan metode penyelesaian sengketa yang mana menawarkan efektifitas dan efisiensi yang besar dibandingkan alternatif penyelesaian sengketa konvensional. Arbitrase *online* memang merupakan menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan komunikasi, pengendaraan informasi dan barang, namun proses arbitrase tidak dapat dijalankan penuh secara otomatis, terutama pada kasus yang kompleks. Pada bulan maret 1998 dalam *communication on the out of court settlement of consumer dispute*, komisi Eropa telah mempersentasikan standar minimum dari proses ODR, antara lain:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hutrin Kamil dan M.Ali Mansyur, *Kajian Hukum Online Dispute Resolution(odr) di Indonesia Berdasarkan undang-undang no 30 Tahun 1999*, (Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol. 01 No. 2, Mei- Agustus 2014), hlm.1

<sup>14</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm.130.

- 
- a. Pembuat keputusan harus bersifat independen dari segala asosiasi profesional yang menunjuk dirinya (prinsip independen)
  - b. Proses dalam penyelesaian sengketa harus bersifat transparan (prinsip transparansi)
  - c. Konsumen harus mampu untuk mewakili dirinya sendiri dalam proses penyelesaian sengketa, dan bebas dari biaya apapun. Putusan harus dibuat secara cepat dan pembuat putusan harus mempunyai peran aktif dalam proses penyelesaian sengketa (prinsip efektifitas).
  - d. Para pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, serta diberikan akses yang sama untuk membuktikan (prinsip adversial).
  - e. Konsumen tidak boleh dikesampingkan dari ketentuan atau aturan wajib dari hukum tempat badan pembuat keputusan berada dan dari negara dimana konsumen tercatat sebagai warga negara (prinsip legalitas).
  - f. Jika putusan mengikat kepada konsumen tanpa bantuan pengadilan, maka konsumen harus menerimanya dan bersikap waspada (prinsip kebebasan).
  - g. Pada semua tahap penyelesaian sengketa, konsumen dapat diwakili oleh atau dibantu oleh pihak ketiga, misalnya pengacara (prinsip perwakilan).

Adapun prosedur dasar dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara *online*, meliputi:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.131.

- a. Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase *online*.
- b. Pemberitahuan kepada para pihak dan perhitungan jangka waktu penyelesaian sengketa.
- c. Tuntutan yang diajukan dalam arbitrase online.
- d. Pemberitahuan isi tuntutan.
- e. Jawaban atas tuntutan.
- f. Jawaban atas tuntutan balasan.
- g. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian sengketa.
- h. Bahasa yang digunakan.
- i. Proses hearing.
- j. Tempat dari putusan.
- k. Memberitahuakan isi putusan.
- l. Metode komunikasi yang digunakan.

Dasar hukum dari arbitrase online merupakan perjanjian yang dibuat dan sepakati oleh para pihak, atau biasa disebut *pacta sunt servanda*, yang mengandung makna setiap perjanjian yang sah (*legal agreement*) mengikat terhadap para pihak atau *agreement or promise must be kept*, oleh karena itu para pihak harus mentaatinya.<sup>16</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO. Selain itu, WTO juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 22-23 GATT. Penyelesaian sengketa yang disajikan dalam GATT yang di implementasikan dalam WTO berupa Konsultasi, Jasa Baik, Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lewat arbitrase dapat di implementasikan, termasuk diantaranya kedalam ranah Perdagangan Elektronik. Walaupun begitu, penerapannya di Indonesia masih belum optimal, Sengketa antara para pihak dalam konteks perdagangan masih dilakukan lewat jalur peradilan. Padahal, Indonesia sudah mempunyai payung hukum yang khusus mengatur perihal arbitrase, yakni Undang-Undang Nomor 30

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.42.

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya. Penyelesaian sengketa Perdagangan Elektronik merupakan bentuk upaya hukum yang sudah menjadi keharusan mengingat intensifnya praktek perdagangan elektronik dewasa ini, termasuk di Indonesia.

Meskipun Indonesia belum maksimal menerapkan metode penyelesaian sengketa secara *online*, namun perkembangan teknologi dan transaksi yang menembus ruang dunia maya, hingga melintasi batas-batas negara mau tidak mau keberadaan *online dispute resolution*, patut diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sehingga penulis memberi judul penelitian ini **“Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Arbitrase *Online* Dan Implikasinya Di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik (*E-Commerce*) di beberapa negara?
2. Bagaimana implikasi arbitrase *online* dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik (*E-Commerce*) di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengetahui Bagaimana pengaturan dan penerapan penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik (*E-Commerce*) di beberapa negara.
2. Mengetahui bagaimana implikasi arbitrase *online* dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa.
3. Mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik (*E-Commerce*).

### D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis dapat mengharapkan ada manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penulis ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambahkan wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum di dalam ranah Nasional maupun Internasional serta pemerhati masalah alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* menurut hukum Internasional. Kemudian memperoleh pengetahuan tentang mekanisme alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* menurut hukum Internasional.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam teori-teori yang telah dipelajari dengan melihat fakta yang ada di lapangan mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*.
- b) Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pihak-pihak yang bersengketa tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini digunakan metode penelitian untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan peneliti seperti yang telah diuraikan di atas untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif yuridis.<sup>17</sup>

### 1. Tipologi Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melihat permasalahan implikasi dan mekanisme dari alternatif penyelesaian sengketa secara *online* terhadap Beberapa Negara dan Indonesia mulai dari latar belakang sampai penutup melihat norma hukum yang ada sebagai acuan. Menurut Burhan Ashshofa dalam buku Metode penelitian hukum, metode penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan study kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan

---

<sup>17</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 43.

asas–asas dan dasar–dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah serta penemuan hukum in concerto menggunakan literatur, buku–buku referensi, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

## 2. Jenis Data

Berdasarkan permasalahan diatas jenis data yang diperlukan oleh penulis adalah sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui penelitian melalui buku dan sumber hukum.<sup>19</sup> Penulis memperoleh data sekunder melalui bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data–data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui buku–buku, instrument hukum yaitu perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.<sup>20</sup> Instrumen hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) *Charter OfThe United Nation*(Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- 2) *New York Arbitration Convention*, yang dikenal luas sebagai Konvensi New York 1958
- 3) *United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules*
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

---

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, 2013, hlm. 13-14.

<sup>19</sup> Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Gahalia Indonesia, 1990, hlm. 42.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 46.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder bersifat tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data dan Pegolahan Data

Dalam mendapatkan data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen yang dilakukan di beberapa perpustakaan, diantaranya:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Sumatera Barat

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008 hlm. 52

Selain di beberapa perpustakaan, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui *web sourcing*.

#### **4. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan perumusan atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam tulisan ini. Metode analisis Kualitatif memberikan hasil berupa data deskriptif hingga analisis yang memudahkan dalam memahami gejala yang akan diteliti.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, 2014, hlm. 250.